



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan H. A . Salim Nomor 39 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur
Telepon / Fax : (0351) 469020
Website : <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR : 700/11/401.115/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA MADIUN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas :

- a. merumuskan, menyusun dan membuat petunjuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun;
- b. melakukan pembinaan dan bimbingan dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun;
- c. memantau implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun;

KEEMPAT : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” dibentuk Tim Teknis Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun;

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M A D I U N
Pada tanggal : 19 Januari 2021

**Pt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA MADIUN
NOMOR : 700-401.115 /11/2021
TANGGAL : 19 Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM OPD	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. AHSAN SRI HASTO Plt. Kepala Dinas	Penanggung jawab
2	HENI WISMA ROSANAWATI, S.Pd., M.T. Sekretaris Dinas	Ketua
3	PATMAWATI MIRAHADI S,Ikom. Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Drs. WURYANTO Kabid Kearsipan	Anggota
5	Dra. ENY YUANAWATI, M.M. Kabid Perpustakaan	Anggota
6	PURWANTO,S.Sos. Kasubag Umun dan Keuangan	Anggota
7	Dra. SRI UTAMI Kasi Pengelolaan Arsip Statis	Anggota
8	HERLINA SUPARTININGSIH,S.E, M.M. Kasi Pengelolaan Arsip Dinamis	Anggota
9	SISWANTO,S.Sos. Kasi Pembudayaan Gemar Membaca	Anggota
10	HARTANTO,S.Sos. Kasi Pengelolaan Perpustakaan dan Pelestarian Naskah Kuno	Anggota

**Pt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**



Drs. AHSAN SRI HASTO
Pembina Utama Muda
NIP 19680509 198809 1 002